

EKSISTENSI SAUDARA KAWIN DALAM MENYELESAIKAN *SYIQAQ-NUSYUZ* DI NEGERI TULEHU

PROPOSAL



Oleh:

**IRMA WATY ODE
NIM. 210103002**

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

AMBON

2024

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama : Irma Waty Ode NIM : 210103002, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul “Eksistensi saudara Kawin dalam Menyelesaikan Syiqaq- Nusyuz Suami Istri di Negeri Tulehu” memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya.

Ambon, 13 Juni 2024

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Thalbah, MA
NIP. 197108091998032006

Pembimbing II



Ismela Tuharea, MH
NIDN. 2004048303

KETUA PRODI


Dr. Thalbah, MA
NIP. 197108091998032006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Eksistensi	7
B. Perkawinan.....	7
1. Perkawinan menurut hukum Islam.....	8
2. Perkawinan Menurut Undang-undang	18
C. Saudara Kawin	20
1. Pengertian saudara kawin	20
2. proses pengangkatan saudara kawin	21
3. hak,kewajiban serta fungsi saudara kawin	23
D. <i>Syiqaq</i>	25
1. Pengertian <i>syiqaq</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Syiqaq</i>	27
3. Pendapat fuqahah mengenai pemisahan akibat adanya perselisihan.	29
D. <i>Nusyuz</i>	31
1. Pengertian <i>Nusyuz</i>	31
2. Dasar hukum <i>nusyuz</i>	32
3. Bentuk-bentuk <i>nusyuz</i>	33
E. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Waktu Penelitian	41
D. Sumber Data.....	41

E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Informan Penelitian	43
G. Teknik Analisa Data.....	43
DAFTAR PUSTAKA	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan*¹. Dalam ungkapan ini ada tuntutan untuk melakukan pemeliharaan, kasih sayang dan kecintaan. Dengan demikian perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian yang mulia dan ikatan yang kuat, mengikat qalbu dan memberikan kebaikan demi terbentuknya keluarga yang harmonis, *sakinah mawaddah warahmah* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan adalah sesuatu ikatan yang didalamnya membutuhkan kasih sayang dan kecintaan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sehingga harus adanya rasa saling pengertian diantara suami istri. Rasa pengertian tersebut akan menimbulkan ketenangan dalam rumah tangga dan dapat menjadi salah satu cara untuk meredam adanya *syiqaq* maupun *nusyuz* antara suami istri dalam rumah tangga yang dimana hal ini dapat menjadi suatu penyebab dari terjadinya perceraian.

Syiqaq yang berarti perselisihan antara suami istri yang didamaikan oleh dua orang *hakam*² dan *Nusyuz* yang berarti perbuatan durhaka, menentang, membenci,³ dengan maksud seorang istri yang melakukan perbuatan yang menentang suami atau

¹Muhammad syaltut: *Mitsaqan Ghalizian* adalah kontrak pernikahan dan janji yang berat, ia bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan, hubungan antara anak dan bapak atau yang dipahami oleh banyak orang suatu perjanjian untuk mengambil manfaat, memiliki dan mengeksploitasi, tetapi lebih daei itu. *Al-Islam Aqidah Wa Syariatuhu*, 1996.

²Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia), hal. 1708

³Achmad Warson Munawir, *Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1419

sebaliknya, tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'.⁴ Sebenarnya juga dapat dikatakan sebagai masalah dalam rumah tangga yang mungkin hal ini sering terjadi namun yang ditakutkan adalah apabila hal tersebut berujung pada perceraian.

Perceraian telah menjadi fenomena yang luar biasa, sebab angka perceraian di Indonesia sangat banyak terjadi. Terlebih dari pada itu yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah perceraian tersebut diakibatkan oleh adanya pertikaian di dalam rumah tangga. Pada tahun 2023, mayoritas perceraian yang terjadi di Indonesia adalah cerai gugat, yakni cerai yang diajukan oleh pihak istri dan telah diputus oleh pengadilan. Jumlahnya mencapai angka 352.403 kasus atau 76% dari total kasus perceraian nasional. Kemudian 111.251 kasus atau 24% perceraian di sebabkan oleh cerai talak, yakni cerai yang diajukan pihak suami dan telah diputus pengadilan.⁵ Dari hal ini dibutuhkan adanya juru damai atau penengah yang mungkin dapat menangani hal tersebut sebelum sampai pada pengadilan.

Dalam kaitan dengan kehadiran juru damai atau penengah pada perkawinan khususnya di masyarakat Tulehu di kenal dengan saudara kawin. Saudara kawin merupakan pranata sosial yang sudah melembaga di kalangan masyarakat Islam di daerah Kecamatan Salahutu dan Leihitu Pulau Ambon. Nama saudara kawin sendiri dikenal dengan istilah yang berbeda-beda berdasarkan latar belakang dari bahasanya, sehingga sebutan dari saudara kawin itu sesuai dengan bahasa masyarakat setempat.

⁴ Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Cet Ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia (1999) hal. 185

⁵ Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/>. Diakses pada 15 Maret 2024

Misalnya, di Negeri Morella Leihitu dan sekitarnya saudara kawin dikenal dengan istilah *le-uma*, *te-elima*. Selain itu, di Negeri Asilulu Kecamatan Leihitu dikenal dengan istilah *leku wali*. Sedangkan pada masyarakat Kecamatan Salahutu termasuk Negeri Tulehu, semuanya mengenal adat saudara kawin dengan istilah *re-uma-ta-erima*⁶, yang mengandung makna yang sama yaitu ikatan persaudaraan karena perkawinan. Sedangkan istilah *leku wali* mengandung makna yang berbeda dengan kedua istilah sebelumnya, ia bermakna saudara wali.⁷

Kewajiban saudara kawin sesungguhnya terkait dengan fungsi yang diembannya. Yakni sebagai suatu amanat dari pihak keluarga kedua belah pihak, baik pihak perempuan maupun laki-laki, dia berkewajiban memberikan perlindungan kepada saudari kawin ketika ada permasalahan di dalam rumah tangganya yakni *syiqaq-nusyuz* yang terjadi maupun konflik atau pertikaian lain berlangsung, dia berkewajiban mencari solusi, seperti memberi saran, masukan dan nasehat kepada saudari kawin dalam rangka mencari titik temu sebagai upaya mendamaikan kedua belah pihak. Hal itu menunjukkan bahwa hak dari saudara kawin lebih banyak dari pada hak saudari kawin. Hak-hak itu bersifat integral terkait dengan beban kehidupan yang dihadapi dalam rumah tangga, baik berhubungan dengan *syiqaq-nusyuz* suami istri dalam rumah

⁶ K. Lestaluhu: Pengertian *re-uma-ta-erima* jika dilihat dari arti masing-masing katanya *reu* artinya saudara (perempuan atau laki-laki) dan *ma-ta-erima* artinya pegang tangan. Namun dalam istilah lengkapnya *re-uma-ta-erima* pada masyarakat Tulehu memiliki arti saudara kawin. Mei 2024

⁷Gazali Rahman, *Pengangkatan Adat Saudara Kawin Di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Dalam Menyelesaikan Konflik Dalam Rumah Tangga*, Medialog: Jurnal Tahkim, (Volume. XII, No. 2, Desember 2016)

tangga maupun jenis konflik lainnya yang tidak termasuk dalam *syiqaq-nusyuz* dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Syiqaq-nusyuz yang terjadi pada masyarakat Tulehu beberapa di antaranya disebabkan karena pergaulan yang bebas dan pola pikir mereka yang mengarah pada pemikiran barat sehingga mereka melupakan petuah dari para orang tua dahulu bahwa harus taat kepada suami, seperti menyediakan makanan untuk suami ketika pulang kerja dan menemani ketika makan suami hingga selesai. Akan tetapi sekarang ini beberapa di antaranya melupakan petuah tersebut sehingga hal itu dapat memicu terjadinya konflik atau pertikaian dalam rumah tangga. Adapun penyebab konflik atau pertikaian terjadi disebabkan karena kurang patuhnya istri terhadap suami, seperti tidak meminta izin kepada suami ketika ingin bepergian sehingga dapat membuat suami merasa tidak dihargai. Hal serupa juga terjadi pada pihak suami, di mana pergaulan yang membuat lupa waktu hingga mengabaikan kewajibannya sebagai suami.

Pada realitanya beberapa pasangan yang sedang bertikai ataupun konflik dalam rumah tangga mereka, cenderung menyampaikan apa yang mereka hadapi kepada keluarga dekat mereka, bukan memberikan peran kepada saudara kawin yang memungkinkan pertikaian ataupun konflik yang terjadi tersebut dapat diselesaikan tanpa harus sampai di pengadilan yang memberikan kemungkinan lebih besar pada perceraian. Sehingga dalam hal ini perlu dilihat lagi apakah peran saudara kawin yang

⁸ Gazali Rahman, *Pengangkatan Adat Saudara Kawin Di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Dalam Menyelesaikan Konflik Dalam Rumah Tangga*, Medialog: Jurnal Tahkim, (Volume. XII, No. 2, Desember 2016)

menjadi penengah atau *hakam* dalam konflik atau pertikaian dalam rumah tangga saudari kawinnya masih dipakai atau hanya dijadikan sebagai sebuah simbol dalam rangkaian pernikahan yang merupakan adat dari Negeri Tulehu tersebut.

Penelitian ini sendiri tentunya merupakan penelitian lanjutan dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas tentang pengangkatan adat saudara kawin pada kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan juga kearifan lokal dalam pernikahan masyarakat adat untuk pengembangan wisata budaya Negeri Tulehu. Serta juru damai dalam penyelesaian perselisihan perkawinan dengan menggunakan adat di Negeri Pelauw. Namun yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian kali ini akan membahas mengenai eksistensi dari saudara kawin itu sendiri yang apakah sampai sekarang ini masih dipakai oleh masyarakat dalam menyelesaikan *syiqaq-nusyuz* yang dalam hal ini lebih khususkan pada Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Eksistensi Saudara Kawin Dalam Menyelesaikan *Syiqaq-Nusyuz* Di Negeri Tulehu**”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana peran saudara kawin dalam menyelesaikan *syiqaq-nusyuz* di Negeri Tulehu?

2. Apa saja faktor yang mendukung ataupun menghambat peran saudara kawin dalam menyelesaikan *syiqaq-nusyuz*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan ini terbagi menjadi dua, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran saudara kawin dalam menyelesaikan *syiqaq-nusyuz* di Negeri Tulehu
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mendukung ataupun menghambat peran saudara kawin dalam menyelesaikan *syiqaq-nusyuz*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan dalam dua sisi, yakni:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yakni dapat berguna bagi khazanah Islam terlebih lagi dapat menjadi rujukan terhadap penelitian-penelitian setelahnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat bermanfaat bagi masyarakat luas terutama umat Islam untuk dapat mengetahui mengenai suatu adat yang terdapat pada suatu negeri sehingga dapat mengenali dan dapat menjadikannya sebagai suatu pengetahuan tentang kebiasaan suatu Negeri.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Eksistensi

Eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*, dan dari bahasa Latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memilih keberadaan yang aktual. Eksistensi diartikan sebagai keberadaan, keadaan, adanya.¹ Eksistensi adalah apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan segala sesuatu (apa saja) yang ada di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada.²

Eksistensi adalah filsafat yang memandang segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi. Secara umum eksistensi berarti keberadaan. Secara khusus eksistensi adalah cara manusia berada di dalam dunia. Cara manusia berada di dalam dunia berbeda dengan cara berada benda-benda tidak sadar akan keberadaannya. Berbeda dengan manusia, benda-benda menjadi lebih berarti karena manusia. Untuk membedakan dua cara berada ini di dalam filsafat eksistensialisme dikatakan bahwa benda-benda “berda”, sedangkan manusia “bereksistensi.” Jadi, hanya manusia yang bereksistensi.

Eksistensi juga diartikan sebagai manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Manusia sadar bahwa dirinya ada. Dirinya itu disebut “aku”. Segala sesuatu di sekitarnya dihubungkan dengan dirinya contoh bukuku, penaku, sahabatku,

¹Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia 2003), hal. 132

²Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) hal. 183

dan sebagainya. Manusia menentukan keadaannya melalui perbuatan-perbuatan. Manusia mengalami dirinya sebagai pribadi. Mereka menentukan pribadinya dengan seolah-olah keluar dari dirinya sendiri dan menyibukkan diri dengan apa yang di luar dirinya. Mereka menggunakan benda-benda disekitarnya. Dengan kesibukannya untuk menemukan dirinya sendiri. Mereka berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya dan sibuk dengan dunia luarnya, demikian manusia bereksistensi.³

B. Perkawinan

1. Perkawinan menurut hukum Islam

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya baik itu terhadap manusia, hewan dan bahkan tumbuh-tumbuhan. Melalui cara inilah Allah memberikan dan membolehkan setiap makhluk-Nya untuk berkembang biak dan untuk melestarikan hidupnya.

Beberapa penulis menyebutkan atau mengenal pernikahan dengan istilah perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.⁴

³Rabiatul Adawiah, *Aliran Eksistensialisme Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Islam*, Al-Banjari, Vol. 14, No. 1, 2015, hal. 23

⁴Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 7 No. 2 (2016), hal. 412-434

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (QS. Ad-Dhukhan:54)

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

Terjemahan:

Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.⁵(Q.S. Ad-Dukhan: 54)

Kata “kawin” juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan Al-Qur’anul Karim lebih banyak menggunakan kata tersebut dari pada kata *zawaj*⁶. Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah: 235)

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahan:

Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya, ketahuilah bahwa Allah SWT mengetahui apa yang ada dala hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah:235)

⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005, hal. 1

⁶*Zawaj* dalam istilah fiqih sama dengan nikah yang secara bahasa adalah menyatu/berdempetan dan secara istilah adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara suami-istri. <https://kupipedia.id/index.php/Zawaj>. Mei 2024

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁷

Pengertian tentang hakekat perkawinan menurut Ahmad Ashar Bashir yaitu Perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.⁸

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengesahkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk satu rumah tangga baru yang diharapkan mencapai kebahagiaan sampai akhir hayat.⁹

Pengertian nikah¹⁰ secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hal. 18.

⁸ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Kencana Predana. 2006), hal.

⁹ Ismail Kaliki, *Perkawinan Dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Luhu*, Jurnal: Tahkim, Vol. XII, No. 2, (2016)

¹⁰ Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WA Adillatuh*, jilid IX, hal. 457

Nikah dapat juga diartikan sebagai sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.¹¹

kalangan ulama Ahli Ushül (*Ushül al-Fiqh*) berkembang tiga macam pendapat¹² tentang arti lafaz nikah:

- 1) Nikah menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah setubuh dan menurut arti *majazi* (*metaforis*) adalah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita; demikian menurut Ahli Ushül golongan Hanafi.
- 2) Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah setubuh; demikian menurut Ahli Ushül golongan Syafi'iyah.
- 3) Nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh; demikian menurut Abu al-Qasim Az-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian Ahli Ushül dari sahabat Abu Hanifah.

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WA Adillatuh*, jilid IX, hal. 48

¹²Mahmud syaltut, M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jawa Timur: Bulan Bintang, 2005), hal. 115-116

Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizhan*¹³ untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

- Dasar hukum perkawinan didalam al-qur'an dijelaskan pada firman Allah pada Q.S. ar-Rum: 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. ar-Rum: 21)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahan:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang (Adam), dan (Allah SWT) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah SWT memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. an-Nissa: 1)

¹³Misaqan ghalizhan mengandung arti perjanjian yang kokoh. Dalam Alquran, kata-kata ini hanya dipakai sebanyak tiga kali saja: 1. Allah SWT. membuat perjanjian dengan para Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa (QS. Al-Ah ab (73): 7). 2. Allah SWT mengangkat bukit Thur di atas kepala Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia pada Allah SWT (QS. An-Nissa (4): 154). 3. Allah SWT menyatakan hubungan pernikahan (QS. An-Nissa (4): 21). Perjanjian pernikahan antara suami istri disejajarkan dengan perjanjian para Nabi dan perjanjian dengan Bani Israil, menggambarkan bahwa perjanjian antara suami istri merupakan suatu perjanjian yang agung dan berat.

¹⁴Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hal. 10.

Hadits Rasulullah SAW yang juga menjadi dasar dari perintah untuk menikah yaitu:

– Hadits Ibnu Mas’ud ra.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَيْعَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. وَاهُ الْجَمَاعَةُ

Artinya:

Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda, “Wahai Para Pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu menanggung beban pernikahan, hendaknya ia segera menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih dapat menundukkan pandangan, dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, hendaknya ia berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa itu baginya merupakan pengekang syahwat.” (HR. Jama’ah)

–Hadits Sa’d bin Abi Waqash ra.

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مِظْعُونِ النَّبْتَلِ، وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Dari Sa’d bin Abi Waqqâsh, dia berkata, “Rasulullah SAW pernah melarang ‘Utsman bin Mazh’ûn membujang. Dan seandainya Rasulullah SAW mengizinkan dia membujang, tentu kami telah berkebiri.” (Muttafaq ‘alaih.)

➤ Rukun dan syarat sah perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti

membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.¹⁵ Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada diluar hakikat sesuatu tersebut.¹⁶ Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Mengenai jumlah dari rukun nikah yang menjadi inti dari suatu pernikahan itu dikatakan sah atau tidak, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rukun tersebut ada yang mengatakan bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari lima aspek dan ada pun yang mengatakan hanya terdiri dari empat aspek saja. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pendapat dari para madzhab berikut:

a. Rukun perkawinan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas:¹⁷

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) *Sighat* akad nikah, *sighat* akad adalah ijab dan qabul. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain.

¹⁵Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang 1976) hal. 9

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX (PT. Gema Insani, Darul Fikri)

¹⁷ Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia 1999), hal. 64-48

Madzhab Malikiyyah dalam lain bendapat mengatakan bahwa rukun nikah terdiri dari lima macam, yaitu:

- a) *Sighat*
- b) Calon suami
- c) Calon istri
- d) Wali
- e) Mahar¹⁸

Sedangkan Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) *Sighat* akad nikah

Sedangkan menurut Mazhab Hanbali bahwa rukun nikah hanya ada tiga, yaitu: suami istri, dan *shigat*. Bahkan pada Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun nikah itu hanya ada dua yakni ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan lain bahwa rukun nikah itu ada empat yaitu:

- a) *Sighat* (ijab dan qabul)
- a) Calon pengantin laki-laki

¹⁸Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015) hal. 105-106

- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali dari calon pengantin perempuan.

Mengenai status dari mahar itu sendiri adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan bahwa mahar (mas kawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (mas kawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.

b. Syarat sahnya perkawinan

Syarat-syarat kedua mempelai yaitu:

1. Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- c) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

i) Tidak sedang mempunyai istri empat.¹⁹

2. Syarat-syarat calon pengantin perempuan

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan sebagai calon pengantin perempuan yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
- c) Wanita itu tentu orangnya
- d) Halal bagi calon suami
- e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah.
- f) Tidak dipaksa/*ikhtiyar*
- g) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh

3. Syarat-syarat wali

Wali juga harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) *Baligh*
- d) Berakal
- e) Tidak dalam keadaan dipaksa
- f) Tidak sedang ihram haji

4. Syarat-syarat saksi

¹⁹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, IAIN Jakarta, 1985, hal. 49-50

Syarat-syarat yang harus juga dimiliki oleh orang yang akan menjadi saksi yaitu:

- a) Berakal, bukan orang gila
- b) *Baligh*, bukan anak-anak
- c) Merdeka, bukan budak
- d) Islam
- e) Kedua orang saksi itu mendengar.²⁰

5. Syarat-syarat ijab qabul

Syarat ijab qabul terdiri dari beberapa hal, yaitu:

- a) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
- b) Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- c) Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d) Di dalam suatu *sighat* dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersangkutan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan katakata *tazawwajtu* atau *nakahtu*²¹

2. Perkawinan Menurut Undang-undang

²⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv. Pustaka Setia 1999), hal. 64

²¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015) hal. 125-126

Nomor 1 Tahun 1974 pasal menyatakan bahwa perkawinan adalah Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Sehingga menurut Undang-undang ini bahwa perkawinan barulah ada atau sah apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (*homo seksual*) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (*lesbian*).²³

Berdasarkan uraian pengertian dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam penjelasannya disebutkan :

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”²⁴

Menurut R. Sardjono menjelaskan ikatan lahir berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat secara resmi adalah suami istri sebagai hasil perkawinan, baik dalam hubungannya satu sama lain maupun dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Dan

²²Michael, T, Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mimbar Keadilan*, 2017, hal. 229. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>

²³Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 7 No. 2 (2016), hal. 412-434

²⁴Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Al-‘Adl: Jurnal Hukum, Volume. 7. No. 13 (2015), hal. 21-31

pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa di dalam hati pasangan yang bersangkutan terdapat niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membangun dan memelihara keluarga yang bahagia dan kekal.²⁵

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia, “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi pada kenyataannya masih juga ditemui kasus-kasus yang terjadi tidak mencapai usia yang telah ditetapkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.”²⁶

C. Saudara Kawin

1. Pengertian Saudara Kawin

²⁵ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama* : Ditinjau dari Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Cet 1 (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hal. 16-20.

²⁶Rahmad Karyadi, *Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan*, Jurnal: Pusat Studi Pendidikan Rakyat, Volume. 2 No. 2 (2022), hal. 9-23

Saudara kawin adalah orang pengganti orang tua perempuan yang diambil dari pihak keluarga perempuan dengan tujuan apabila ada permasalahan yang timbul dalam rumah tangga mereka, maka yang akan menjadi pelindung utama adalah saudara kawin.²⁷

Saudara kawin secara umum adalah untuk menengahi atau menjadi mediator antara pasangan yang berselisih, dengan meneliti dan mencari akar masalahnya, berharap untuk mendamaikan, mendamaikan hingga menjadi keluarga.²⁸ Peran dari saudara kawin menjadi suatu usaha yang cukup penting dalam menangani permasalahan rumah tangga saudari kawinnya.

2. Proses Pengangkatan Saudara Kawin

Proses pengangkatan saudara kawin dimulai ketika telah selesai terjadinya peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan kemudian setelah selesai keluarga calon mempelai perempuan bermusyawarah untuk menentukan saudara kawin dari calon mempelai perempuan tersebut. Yang dimana ketika peminangan itu terjadi dan diterima adanya pembicaraan tentang jumlah harta/*hahalang* berupa sejumlah uang tunai dan kain putih yang akan diberikan oleh *malamait* (pihak keluarga laki-laki) kepada *tauri* (pihak keluarga perempuan). Banyaknya kain putih ditentukan dari asal calon mempelai laki-laki. Jika calon mempelai laki-laki merupakan orang asli Tulehu maka kain putih yang disiapkan

²⁷ Safrudin, *Proses Perkawinan Adat Tulehu, Asilulu Ilmiah: Tulehucostum* (2010)

²⁸ Abdul Gani Tuankotta, Barzah Latupono, Muchtar Anshary hamid labetubun, *Juru Damai Dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Dengan Menggunakan Adat Di Negeri Tulehu. BAMETI: Customary Law Review, Volume. 1, No. 2 (2023), hal. 110-119*

sebanyak 2 kayu (1 kepada orang tua dan 1 kepada saudara kawin), tetapi jika calon mempelai laki-lakinya berasal dari orang luar Tulehu maka kain putih yang disiapkan sebanyak 3 kayu (1 kepada orang tua, 1 kepada saudara kawin, dan satu kepada musafir atau orang yang tidak mampu melalui masjid).

Saudara kawin dalam hal ini mendapatkan bagian sama seperti orang tua sebab saudara kawinlah yang nanti akan memasang badan terhadap sesuatu yang terjadi atau yang akan dibutuhkan oleh saudari kawinnya tersebut.

Saudara kawin di pilih atau di angkat dari saudara laki-laki jalur ibu atau di ambil dari anak saudara laki-laki ibu dalam hal ini harus saudara laki-laki yang memiliki hubungan kekerabatan yang jauh dengan calon mempelai perempuan dengan tujuan untuk mengikat tali persaudaraan yang telah jauh hubungan kekerabatannya baik dengan calon mempelai perempuan ataupun dengan keluarga calon mempelai perempuan tersebut, juga untuk senantiasa mengokohkan dan mendekatkan kekerabatan mereka melalui peranan dan tanggung jawab yang diberikan keluarga dari kedua belah pihak kepadanya.

Seseorang yang dipilih sebagai calon saudara kawin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ²⁹

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki

²⁹Gazali Rahman, *Pengangkatan Adat Saudara Kawin Di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Dalam Menyelesaikan Konflik Dala Rumah Tangga*, (jurnal Tahkim, volume. XII, No. 2, Desember 2016)

- c) Memiliki komitmen tinggi
- d) Orang yang menjadi saudara kawin harus tinggal sekampung dengan suami-istri kebiasaan masyarakat setempat apabila seorang perempuan sudah menikah, maka dia harus mengikuti suamiya.

Setelah selesai bermusyawarah dan ditentukan siapa saudara kawinnya, keluarga calon mempelai perempuan datang dan memberitahukan kepada saudara kawin tersebut bahwa pihak keluarga calon mempelai perempuan meminta orang yang terpilih tersebut untuk menjadi saudara kawin. Seorang saudara kawin yang telah dipilih tersebut ketika pernikahan akan dilangsungkan dengan keluarga calon mempelai perempuan bersama-sama mengantarkan calon mempelai perempuan ke rumah calon mempelai laki-laki untuk melangsungkan akad nikah. Terkadang juga saudara kawinlah yang menjadi wali untuk menikahkan saudari kawinnya tersebut apabila wali dari calon mempelai wanita memberikan hak walinya kepada saudara kawin tersebut.

3. Hak, kewajiban serta fungsi saudara kawin

Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dari saudara kawin terhadap saudari kawin bila terjadi konflik atau pertikaian didalan rumah tangga saudari kawinnya terdiri dari beberapa hal yakni :

1. Meminta perlindungan kepada saudara kawin
2. Meminta nasehat
3. Meminta kesediaan saudara kawin menuntut hak-haknya terhadap pihak suami baik dalam rangka mencapai perdamaian maupun sebaliknya.

Sedangkan hak-hak yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan sosial, selain berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang memerlukan bantuan seperti kematian, perkawinan dan sebagainya, dia juga mempunyai hak untuk senantiasa mendapatkan bantuan dari saudara kawin dalam menghadapi kebutuhan hidup sehari-hari.³⁰

Kewajiban saudara kawin sesungguhnya terkait dengan fungsi yang diembannya, yakni sebagai amanat dari pihak keluarga kedua belah pihak, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, saudara kawin berkewajiban memberikan perlindungan kepada saudari kawin ketika terjadi konflik, dalam rumah tangga maupun konflik lain berlangsung, dia berkewajiban mencari solusi, seperti memberi saran, masukan dan nasehat kepada saudari kawin dalam rangka mencari titik temu sebagai upaya mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam rangka untuk menangani adanya pertikaian, perpecahan dan bahkan perceraian dalam rumah tangga, maka saudara kawin memiliki fungsi yaitu:

- 1) Menjadi penasehat bagi perempuan (istri). Dalam hal ini, jika istri terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak suami, maka saudara kawin berhak mengatur dan menasehatinya agar ia sadar dan kembali memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap suaminya.

³⁰ Gazali Rahman, *Pengangkatan Adat Saudara Kawin Di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Dalam Menyelesaikan Konflik Dala Rumah Tangga*, (jurnal Tahkim, volume. XII, No. 2, Desember 2016)

- 2) Menjadi perwakilan istri dalam rangka mencari solusi perdamaian dengan suami ketika keduanya sedang menghadapi konflik. Dalam hal ini jika pihak suami terbukti melanggar hak istri atau permasalahan yang mereka hadapi belum jelas akarnya, maka saudara kawin berperan sebagai agen istri yang bisa menciptakan suasana kondusif untuk bermusyawarah dengan suami. Apabila suasana seperti itu tidak dapat tercipta, maka sulit baginya untuk mencari upaya perdamaian dengan suami.
- 3) Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, sedang pelanggaran suami tetap saja berlangsung, maka atas permintaan saudara kawin (istri), saudara kawin berhak mengajukan permasalahan suami isteri tersebut ke pengadilan desa (penghulu syara). Jika upaya ini gagal, maka saudara kawin atas izin saudara kawin berhak mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama.

Dengan demikian maka saudara kawin memiliki fungsi yang cukup penting dalam upaya mendamaikan dan menyelesaikan konflik atau pertikaian dalam rumah tangga.³¹

D. *Syiqaq*

1. Pengertian *syiqaq*

³¹ Gazali Rahman, *Pengangkatan Adat Saudara Kawin Di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Dalam Menyelesaikan Konflik Dala Rumah Tangga*, (jurnal Tahkim, volume. XII, No. 2, Desember 2016)

Syiqaq berarti perselisihan/pertengkaran,³² kata ini biasanya dihubungkan kepada pasangan suami istri sehingga dapat berarti suatu pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.

Syiqaq secara bahasa berarti perselisihan, percecokan, dan permusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan dan memuncak antara suami istri. Menurut kamal muchtar, *syiqaq* adalah perselisihan antara suami istri yang didamaikan oleh dua orang *hakam*³³

Syiqaq adalah pertengkaran yang terjadi diantara suami dan istri, baik pertengkaran tersebut disebabkan oleh salah satunya atau kedua-duanya, ataupun disebabkan perkara yang lain, maka ketika pertengkaran itu terjadi dan sulit untuk merukunkan antara keduanya, maka dianjurkan mengutus dua *hakam* kepada keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan dan menghilangkan sebab-sebab pertengkaran dengan nasehat-nasehat yang baik.³⁴

Terhadap kasus dari *syiqaq* ini, *hakam* bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab *musabab* timbulnya persengketaan, berusaha seberapa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu tidak mungkin ditempuh, maka kedua *hakam* berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar

³² Slamet Abiding Dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Cet. Ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia (1999), hal. 187

³³ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: PT Intermedia, 1997), hal. 1708

³⁴ Taufik Hidayat, Sayehu, Usman, *Resolution Of Nusyuz And Syiqaq Disputes In Perspective Al-Qur'an*, *Jurnal: Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah (JAS)*, Volume. 5 No. 2 (2023).

prakarsa *hakam* ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.³⁵

2. Dasar Hukum *Syiqaq*

- Al-Qur'an

Q.S. an-Nissa: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Terjemahan:

Dan Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah SWT memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S. An-Nissa: 35)

Melalui ayat ini para fuqaha berpendapat bahwa jika terjadi suatu pertengkaran antara pihak suami dan istri, maka hakim menempatkan kedua *hakam* di samping orang yang bersengketa, agar *hakam* tersebut dapat melihat dan mengetahui masalah dari keduanya sehingga dapat mencegah dari adanya orang yang dzolim, dan jika tidak terjadi perkembangan antara keduanya tentang perdamaian akan tetapi pertikaiannya semakin berkepanjangan, maka hakim mengutus seseorang yang dapat mendamaikan keduanya dari pihak perempuan dan laki-laki, agar keduanya bisa mengamati dan kemudian melakukan sesuatu kemaslahatan untuk pihak suami dan istri, dari memisahkan atau mendamaikan.

³⁵ Taufik Hidayat, Sayehu, Usman, *Resolution Of Nusyuz And Syiqaq Disputes In Perspective Al-Qur'an*, *Jurnal: Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah (JAS)*, Volume. 5 No. 2 (2023).

- Hadits

Pada masa Nabi SAW, dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam memutus perkara menurut apa yang Allah SWT turunkan. Seperti dalam kasus persengketaan yang terjadi antara Said bin Rabi' dan anak perempuannya Muhammad bin Salamah, Nabi SAW dalam memutuskan perkara langsung dari wahyu Allah SWT surat an-Nissa ayat 35. Yang intinya mengutamakan upaya damai dalam menggunakan *hakamain* dari pihak perempuan dan pihak laki-laki.

Begitu juga pada kasus Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali r.a, ketika itu Sayyidina Ali r.a kedatangan suami istri yang sedang berselisih yang diikuti oleh keluarganya, dan proses penetapan hukumnya pun menggunakan hubungan kekerabatan (untuk *hakam*) merupakan syarat sah untuk menjadi *hakam*.

يعقوب بن ابراهيم قال : ثنا ابن عليّ عن ايوب عن محمد عن عبيدة حدثني قال : جاء رجل وامرأته بينهما شقاقا الى علي رضي الله عنه مع كل واحد منهما فنام من الناس فقال علي رضي الله عنه ابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ثم قال للحكمين : تدريان ما عليكما ان رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وأن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا. قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي. وقال الرجل أما الفرقة فلا . فقال علي رضي الله عنه: كذبت، والله لا تنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرت به³⁶

Artinya:

Menurut hadis riwayat Ya'kub bin Ibrahim dari Ibnu Aliyah dari Ibnu Ayyub dari Muhammad dari Ubaidah, dari Ayyub, Ubaidah berkata: ada seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya terjadi persengketaan datang kepada Sayyidina Ali r.a. yang masing-masing dari kedua belah pihak tersebut membawa keluarganya kemudian Sayyidina Ali r.a. berkata: angkatlah hakam

³⁶ Tasfir jami'ul Bayan lit-Thobari, juz. 4, hal. 101

dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Kemudian Sayyidina Ali r.a. berkata: kepada kedua hakam tersebut; Apakah kamu tahu kewajiban atau tanggung jawabmu? Tanggung jawab kalian adalah apabila kalian memandang baiknya untuk mendamaikan, maka damaikanlah, dan apabila kalian memandang baiknya adalah berpisah, maka pisahkanlah. Kemudian perempuan yang sedang bersengketa itu berkata, saya terima keputusan Allah apa yang telah disampaikan Sayyidina Ali r.a. Dan kemudian suaminya berkata, apabila berpisah saya tidak mau. Kemudian Sayyidina Ali r.a. berkata kepada laki-laki tersebut: kamu berdusta! Demi Allah SWT janganlah kamu membalikkan kata-kata sehingga kamu berikrar seperti halnya yang telah diikrarkan pihak istri.

3. Pendapat fuqahah mengenai pemisahan akibat adanya perselisihan.

Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan betapapun besarnya kemudharatan ini. Sebab mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadukan perkara ini pada *qadhi*³⁷. Dan dikenakan hukuman pemberian pelajaran kepada si laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan kepada si istri.

Mazhab Maliki membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana.³⁸

Juga berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

³⁷ Wahbah az-Zuhaili: Arti kata *al-qadhi* adalah hakim. Secara terminologi, kata *al-qadha* berarti menangani sengketa dan pertentangan. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WA Adillatuhu*, jilid IX, hal. 456-457

Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain (HR. Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah).

Berdasarkan hal ini, maka si istri mengadukan persoalan ini kepada *qadhi*. Jika hal tersebut dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran aduannya, maka *qadhi* menalak si istri dari si suami, jika si istri tidak mampu membuktikan kemudharatan, maka aduannya di tolak.

Pengaduan yang apabila masih terus-menerus dilakukan oleh istri, maka *qadhi* mengutus dua orang *hakam*, satu orang *hakam* berasal dari pihak istri dan satu orang *hakam* berasal dari pihak suami, dengan tujuan untuk melakukan hal yang paling baik yakni menyatukan dan mendamaikan atau memisahkan keduanya dengan *'iwadh* ataupun tanpa *'iwadh*, berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S. an-Nissa ayat 35, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahan:

Dan jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah SWT memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S. an-Nissa: 35)

Fuqaha dalam hal ini telah bersepakat bahwa apabila kedua orang *hakam* ini, apabila saling berselisih dalam penyelesaiannya maka ucapan keduanya tidak dapat

diberlakukan. Merekapun bersepakat bahwa ucapan keduanya dengan tujuan untuk menyatukan suami istri terlaksana dengan tanpa ada perwakilan dari suami istri.³⁹

E. *Nusyuz*

1. Pengertian *Nusyuz*

Nusyuz dalam istilah fiqih diartikan sebagai durhaka, yaitu jika istri atau suami telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya, Sedangkan *nusyuz* memiliki arti istri yang durhaka, menentang terhadap suami. Bahwa seorang perempuan yang meremehkan suaminya disebut *nasyizan*, yang disebabkan mengangkat dan meninggikan dirinya kepada suaminya serta tidak mau mentaatinya.⁴⁰

Nusyuz berarti durhaka, maksudnya seorang istri yang melakukan perbuatan yang menentang suami atau sebaliknya, tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'.⁴¹

Nusyuz menurut peneliti sendiri dapat dikatakan sebagai ketidak senangan antara suami istri ataupun saling menganiaya antara suami istri dan perselisihan antara suami istri. Hal ini dapat dilihat pada pengertian yang dikemukakan oleh ulama madzhab tentang pengertian *nusyuz* yang dimuat secara terminologis, yaitu:

Menurut terminologis, *nusyūz* mempunyai beberapa pengertian diantaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WA Adillatuh*, jilid IX, hal. 456-457

⁴⁰ Taufik Hidayat, Sayehu, Usman, *Resolution Of Nusyuz And Syiqaq Disputes In Perspective Al-Qur'an*, Jurnal: Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah (JAS), Volume. 5 No. 2 (2023).

⁴¹ Moh. Rizal Hamdi, *Konsep Nusyuz Dan Siqaaq Dalam Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum, Volume. 1, No. 2 (2021), hal. 123-132

dengan ketidak senangan yang terjadi diantara suami-istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyūz* adalah saling menganiaya suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyūz* adalah perselisihan diantara suami-istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak senangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁴²

Menurut Ibnu Mansur, secara terminologis *nusyūz* ialah rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyūz* sebagai ketidak patuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.⁴³

2. Dasar hukum *nusyuz*

- Al-Qur'an

Q.S. an-Nissa: 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِأَعْيُنِ بِيَمَانِ اللَّهِ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh

⁴² Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26

⁴³ *Ibid.*, hlm. 1355

adalah mereka yang taat (kepada Allah SWT) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah SWT telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah SWT Maha tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nissa:34)

Terdapat ayat lain yang juga membahas tentang *nusyuz*, yaitu Q.S. an-Nissa: 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan:

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah SWT Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nissa: 28)

3. Bentuk-bentuk *nusyuz*

Bentuk-bentuk nusyuz sebagaimana yang terdapat pada Ensiklopedia Hukum Islam dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perkataan *nusyuz* baik itu dari pihak suami maupun dari pihak istri seperti memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan *nusyuz* yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas

dirinya, bersenang-senang dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.⁴⁴

Para ulama sebenarnya telah mencoba melakukan klasifikasi tentang bentuk-bentuk perbuatan *nusyūz* itu sendiri. Dan diantara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan *nusyūz* istri yaitu:⁴⁵

- 1) Apabila istri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya.
- 2) Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya istri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk *nusyūz*, akan tetapi jika keluarnya istri itu bukan karena kebutuhan suami maka istri itu dianggap *nusyūz*.
- 3) Apabila istri menolak untuk di tiduri oleh suaminya. Dalam suatu hadits dijelaskan tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami-istri.
- 4) Membangkangnya seorang istri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.

⁴⁴ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), IV, hal 1354-1355

⁴⁵ Asep Ubaidillah, *Kriminalisasi Hubungan Suami Istri Terhadap Perilaku Nusyuz Menurut Prespektif Hukum Islam* KUHP, (Tesis Program Pascasarjana, IAIN Syltan Maulana Hasanuddin Banten, 2015, hal. 81-45

Adapun Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa ciri-ciri *nusyuz* istri yaitu:

1. Apabila ia menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah.
2. Istri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara'.
3. Keduanya tinggal di rumah istri, tetapi istri melarang suami untuk memasuki rumahnya.

Adapun klasifikasi dari bentuk-bentuk ucapan juga bisa dimasukkan dalam kategori *nusyuznya* istri sehingga suami diperbolehkan memukulnya diantaranya mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dahulu.⁴⁶

Sebagaimana halnya istri, *nusyuz* juga dapat dilakukan oleh suami yang dapat berupa ucapan perbuatan atau juga dapat berupa kedua-duanya sekaligus. Lebih lanjut hal ini diraiuikn bahwa *nusyuz* suami itu terdiri dari:⁴⁷

- a) Mendingkan istri, tidak diajak bicara. Meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
- b) Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
- c) Berburuk sangka terhadap istri, dan tidak mengajak istri tidur bersama.

⁴⁶ Asep Ubaidillah, *Kriminalisasi Hubungan Suami Istri Terhadap Perilaku Nusyuz Menurut Prespektif Hukum Islam* KUHP, (Tesis Program Pascasarjana, IAIN Syltan Maulana Hasanuddin Banten, 2015, hal. 81-45

⁴⁷ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi, cet. VI (Jakarta: GEMA Insani Press, 2004), hal. 33-34

d) Menyuruh istri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah SWT.

Sementara itu, bentuk *nusyuz* yang berupa perbuatan dapat berupa:

- 1) Tidak menggauli istrinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
- 2) Menganiaya istri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan istri
- 3) Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
- 4) Menjauhi istri karena penyakit yang dideritanya.
- 5) Bersenggama dengan istri melalui duburnya

F. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ilmiah, meninjau kembali penelitian-penelitian yang ada terlebih dahulu adalah hal yang dilakukan oleh peneliti, alasannya yaitu *pertama* untuk menghindari *plagiasi*, yang *kedua* untuk membandingkan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan, untuk yang *ketiga* menggali dan menambah wawasan informasi dari penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ghazali Rahman Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, dalam jurnal Tahkim : volume, XII, No. 2, Desember 2016: 36-52 dengan Judul “*Pengangkatan Adat Saudara Kawin Di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Dalam Menyelesaikan Konflik Dalam Rumah Tangga.*”

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, proses dalam pengangkatan saudara kawin dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

- a) Seorang wanita yang telah dilamar, oleh keluarga dimusyawarahkan tentang calon saudara kawinnya.
- b) Orang yang dicalonkan itu dipilih dari kalangan kerabat yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan wanita tersebut.
- c) Yang lebih diutamakan adalah orang dari keluarga yang jauh nasabnya.

Pengangkatan saudara kawin bertujuan untuk mengingatkan kembali asal-usul keturunan ibu, diperlukan upaya-upaya penyegaran ingatan oleh keturunannya. Seseorang baru disebut saudara kawin bagi seorang wanita setelah melangsungkan proses perkawinan wanita karena dalam proses perkawinan, pengangkatan seseorang sebagai saudara kawin dinyatakan secara resmi.

Saudara kawin berperan dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga saudari kawinnya. Dalam kaitan ini saudara kawin melakukan beberapa hal:

- a) Memanggil atau mendatangi suami dan istri tersebut secara langsung.
- b) Membantu mereka melakukan hal-hal yang baik untuk mencapai kesepakatan, sehingga suami atau istri tersebut tidak mengulangi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negeri Tulehu.
- c) Memfasilitasi kedua belah pihak untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan-kesenjangan yang telah terjadi diantara mereka, baik dari keluarga istri maupun keluarga suami
- d) Saudara kawin menjelaskan hak dan kewajiban dari suami dan istri dalam kehidupan rumah tanggaa.

- e) Saudara kawin bekerjasama dengan keluarga dari suami/istri untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik.
- f) Mendengarkan hal-hal apa yang diperkarakan dari suami/istri; dan
- g) Saudara kawin berusaha mencari solusi yang terbaik demi kelangsungan keluarganya;

Jadi, adat saudara kawin berperan sebagai juru damai dalam hukum Islam.⁴⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Safinah Yulianty Sitania, Pradina Anjarwati Sukirno, Morgan Ohiwal Universitas Muhammadiyah Maluku dan Politeknik Perikanan Negeri Tual dalam jurnal TOBA (Journal Of Tourism, Hospitality And Destination, Volume. 2 No. 2 Mei 2023 dengan judul: “*Kearifan Lokal Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Untuk Pengembangan Wisata Budaya Negeri Tulehu.*”

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup bertamab dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Tujuan pernikahan dalam hukum adat bagi masyarakat adat Negeri Tulehu adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabatan, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan para leluhur. Prosesi pernikahan secara adat telah dilakukan oleh masyarakat Negeri

⁴⁸ Gazali Rahman, *Pengangkatan Adat Saudara Kawin Di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Dalam Menyelesaikan Konflik Dala Rumah Tangga*, (jurnal Tahkim, volume. XII, No. 2, Desember 2016)

Tulehu sejak dahulu dan membudaya hingga saat ini dan ternyata tidak lepas dari ajaran agama yang dianut oleh masyarakat yaitu agama Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Gani Tuankotta, Barzah Latupono, Muchtar Anshary Hamid Labetubun Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dalam jurnal *BAMETI Customary Law Review*, Volume. 1 No. 2 Desember 2023 dengan judul: “*Juru Damai Dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Dengan Menggunakan Adat Di Negeri Pelauw.*”

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa saudara kawin secara umum adalah untuk menengahi atau menjadi mediator antara pasangan yang berselisih, dengan meneliti dan mencari akar masalahnya, berharap untuk mendamaikan, mendamaikan hingga menjadi keluarga. Menyelesaikan perselisihan perkawinan berarti berusaha untuk memperbaiki hubungan keluarga antara pasangan yang berselisih, yang mempunyai keinginan untuk bercerai, atau yang ingin pergi ke pengadilan agama untuk mengajukan cerai. Dalam hal ini kelemahan dari laki-laki sendiri yaitu cenderung menonjolkan ego dan harga dirinya dan tidak kuat untuk terus-menerus dikritik oleh istrinya dan untuk diam. Saudara kawin sebagai juru damai diutus dengan tujuan agar mereka dapat melihat, mengamati, meneliti, dan mendalami laporan dari pasangan suami dan istri yang sedang bermasalah, dan berupaya untuk mengetahui dengan benar keadaan mereka, serta memberikan keputusan kepada keduanya untuk bersatu dan berpisah. Sehingga fungsi yang dimiliki oleh saudara kawin itu terbagi dua, yaitu 1) fungsi yang berkawinan dengan konflik perkawinan, dan 2) fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian,

saudara kawin bertindak sebagai pengganti istri dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk berunding dengan suami jika terbukti bahwa suami telah melanggar hak-hak istri, atau tidak di ketahui sumber permasalahan yang mereka hadapi.

Pada ketiga penelitian terdahulu tersebut keduanya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah terletak pada objek kajian yang akan dikaji yakni adat Saudara kawin di Negeri Tulehu. Adapun perbedaan antara penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada substansinya, bahwa pada penelitian sebelumnya di bahas mengenai peran, hak dan kewajiban serta fungsi saudara kawin dan juga membahas tentang adat pernikahan di Negeri Tulehu serta peran juru damai di ngeri Pelauw. Sedangkan pada penelitian kali ini akan lebih terfokus pada pembahasan tentang peran saudara kawin dalam menyelesaikan *syiqaq-nusyuz* serta bagaimana bagaimanan pendapat orang luar Tulehu yang menikah dengan orang Tulehu tentang adat saudara kawin tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan secara deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara sistematis terhadap suatu gejala tertentu secara faktual dan akurat mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambar ciri, karakter, sifat fenomena tersebut.¹ Dalam hal ini peneliti melakukan gambaran mengenai Eksistensi Saudara Kawin Di Negeri Tulehu.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

C. Waktu Penelitian

Waktu penelitian Insya Allah akan dilaksanakan setelah seminar proposal.

D. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer

¹Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, Dan Prosedur*, (Jakarta : Kencana, 2015), hal. 47-48.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, dan diamati secara langsung oleh peneliti di Negeri Tulehu seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini terkait dengan data mengenai eksistensi saudara kawin di Negeri Tulehu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang melengkapi data primer. Sumber data sekunder ini meliputi buku-buku, dokumen serta catatan-catatan tentang apa saja yang berhubungan dengan latar belakang konsep saudara kawin dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam rumah tangga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan peneliti di Negeri Tulehu, yaitu :

a) Observasi

Observasi yaitu proses penelitian atau usaha mendapatkan data secara mendalam yang berkaitan dengan judul penelitian, dengan menggunakan pengamatan secara teliti serta pencatatan sewaktu peneliti berada di lokasi penelitian. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat mengenai gambaran umum kondisi lapangan di lokasi penelitian. Dalam hal ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Negeri Tulehu.

b) *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan secara tatap muka berupa pertanyaan ataupun

soal jawab yang diarahkan kepada masalah tertentu untuk mendapatkan informasi secara mendalam dari informan di Negeri Tulehu dengan wawancara.²

c) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang terkait dengan foto-foto maupun transkrip wawancara sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian di Negeri Tulehu.

F. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini maka informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Raja Tulehu,
2. Saniri negeri,
3. Tokoh masyarakat
4. Warga masyarakat pelaku *syiqaq nusyuz* di Negeri Tulehu

G. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, selanjutnya peneliti melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a). Reduksi Data

² Untari, Dhian Tyas, *Penelitian Bidang Kontemporer Bidang Ekonomi dan Bisnis*, (Semarang; CV. Pena Persada Redaksi, 2018), hlm. 38.

Reduksi data adalah merangkum, memilih, dan memilah data-data yang pokok dan penting. Dengan adanya reduksi data tersebut akan memberi gambaran jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan tindakan selanjutnya.

b). Penyajian Data

Berdasarkan reduksi data yang ada, maka selanjutnya dalam menyajikan data, peneliti akan menggambarkan, menjelaskan atau menafsirkan serta menyampaikan dalam bentuk narasi maupun dalam presentasi yang dapat dipahami dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R. 2015, *Aliran Eksistensialisme Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Islam*, Al-Banjari, Vol. 14, No.
- Al-Hayali, Kamil, 2005, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Al-Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia / Quran NU Online*
- al-Saldani, Saleh, 2004, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI, Gema Insani Press, Jakarta
- Anwar, D. 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama : Ditinjau dari Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Cet. 1, Dian Rakyat, Jakarta
- Aziz, D. Abdul, 1997, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Intermasa, Jakarta
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam WA Adillatuh*, jilid IX , Gema Insani: Darul Fikri
- Bagus, L. 2005, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- El-Amin, A. Shoim, 2013, *konsep mediasi dalam Hukum Islam*, Al-munqidz: Jurnal Kahian Keislaman Volume 2. No. 1
- Fida,W. Nur, dkk, 2018, *Strategi Komunikasi Interpersonal Orang Tua Terhadap Anak Remaja Dalam Menghadapi Pergaulan Bebas Di Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah*, Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume. II. No. 1
- Ghazali, A. Rahman , 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta Timur
- Hadi, Abdul, 2015, *Fiqh Munakahat*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang
- Hamdi, M. R, 2021, *Konsep Nusyuz Dan Siqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum, Volume. 1, No. 2
- Hidayat, Taufik, dkk, 2023, *Resolution Of Nusyuz And Syiqaq Disputes In Perspective Al-Qur'an*, *Jurnal: Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah (JAS)*, Volume. 5. No. 2
- <https://kupipedia.id/index.php/Zawaj>

- Ilyas, Musyfikah, 2018, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*”, *Jurnal Al-Qadau: Pengadilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Volume. 5. No. 2
- Kaliki, Ismail, 2016, *Perkawinan Dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Luhu*, *Jurnal: Tahkim*, Volume. XII. No. 2, Ambon
- Karyadi, Rahmad, 2022, *Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan*, *Jurnal: Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, Volume. 2. No. 2
- Marwa, Muhammad, 2021, *Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*, *Jurnal USM Law Review*, Volume. 4. No. 2
- Mathlub, Abdul, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia
- Michael, T, 2017, Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mimbar Keadilan*.
<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>
- Munawar, Akhmad, 2015, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, *Al-‘Adl: Jurnal Hukum*, Volume. 7. No. 13
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Rahman, Gazali, 2016, *Pengangkatan Adat Saudara Kawin Di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Dalam Menyelesaikan Konflik Dalam Rumah Tangga*, *Medialog: Jurnal Tahkim*, Volume. XII. No. 2
- Saebani, B. Ahmad, 2009, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung
- Safrudin, 2010, *Proses Perkawinan Adat Tulehu*. Asilulu Ilmiah: Tulehu costum.
- Sanjaya, Wina, 2015, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, Dan Prosedur*, Kencana, Jakarta
- Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume. 7. No. 2

- Sitania, Y. Savina, dkk, 2023, *Kearifan Lokal Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Untuk Pengembangan Wisata Budaya Negeri Tulehu*, TOBA: Journal Of Tourism, Hospitality And Destination, Volume. 2 No. 2
- Susilowati, y. Anggi , dkk, 2020, *Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Dimasa Pandemi Covid-19*, Hasanuddin Jurnal Of Sociology (HJS), Volume. 2. No. 2, Makassar
- Syaltut, M, as-Sayis, A. M, 2005, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Bulan Bintang, Jawa Timur
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di ndonesia*, Kencana Perdana, Jakarta
- Tuankotta, A. Gani, dkk, 2023, *Juru Damai Dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Dengan Menggunakan Adat Di Negeri Tulehu*. BAMETI: Customary Law Review, Volume. 1, No. 2
- Untari, dkk, 2018, *Penelitian Bidang Kontemporer Bidang Ekonomi dan Bisnis*, CV. Pena Persada Redaksi, Semarang